

**PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA*****THE PENAL CODE REFORMULATION IN ERADICATION  
OF NARCOTICS CRIME*****Iwan Ginting**Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara  
JL. Jend. A. H. Nasution, Pangkalan Mansyur, Medan, North Sumatra, Indonesia  
Telp./Fax: +62-61-7881490 Email: [ginting\\_iwan@yahoo.co.id](mailto:ginting_iwan@yahoo.co.id)**Submitted: Nov 06, 2017; Reviewed: Dec 14, 2017; Accepted: Dec 28, 2017****Abstrak**

*Tingginya pidana denda yang dijatuhkan bertujuan memberikan efek jera maupun rasa takut, baik bagi si pelaku pidana itu sendiri maupun bagi orang lain. Namun, dengan perumusan ancaman pidana denda dalam jumlah tinggi serta diberikannya kemungkinan oleh Undang-Undang untuk mengganti pelaksanaan pidana denda dengan pidana penjara pengganti dalam waktu yang singkat menyebabkan pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak berjalan efektif.*

**Kata Kunci:** *Narkotika; Pidana Denda***Abstract**

*The high penalty of imposed fines aims to provide a deterrent effect and fear, both for the perpetrator of the criminal itself and for others. However, with the formulation of high penalty penalty threats and the granting of the possibility by the Act to replace the implementation of a fine with a subpoena of imprisonment in a short time cause the fine penalty in Law Number 35 Year 2009 is not effective.*

**Keywords:** *Mulct; Narcotics***PENDAHULUAN**

Reformasi hukum pidana dalam lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggung-jawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang

<sup>1</sup>O C Kaligis, *Narkotika dan Peradilannya di Indonesia (Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan)*, Alumni, Bandung, 2007, Hlm. 28.

oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:<sup>2</sup>

1. Kategori pertama, yakni perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
2. Kategori kedua, yakni perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b));
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c));
4. Kategori keempat, yakni perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok dalam hukum pidana positif Indonesia, baik yang diatur dalam KUHP maupun secara khusus di

luar KUHP.<sup>3</sup> Beberapa ketentuan pidana di luar KUHP telah merumuskan ancaman pidana denda dengan jumlah yang terbilang tinggi. Salah satu diantaranya adalah ancaman pidana denda dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup>Sebagai salah satu jenis pidana, pidana denda sebenarnya bukan merupakan jenis pidana yang baru. Pidana denda sudah dikenal sejak lama dan merupakan salah satu sanksi pidana terpenting yang dikenal dalam hukum pidana. Jan Remmelink, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, halaman 485. Namun, pidana denda terlebih pidana denda di dalam KUHP jarang sekali digunakan oleh Hakim karena dianggap tidak efektif untuk dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana mengingat jumlah ancaman pidana denda di dalam KUHP yang relatif ringan. Ringannya pidana denda dalam KUHP juga diperkuat dengan adanya ketentuan mengenai pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP. Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, Hlm. 178.

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan undang-undang administratif pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 yang sebelumnya mengatur ketentuan mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Undang-undang ini dibentuk guna meningkatkan upaya preventif, dan retributif terhadap kejahatan narkotika. Upaya preventif dalam pemedanaan ini bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya melanggar serta menghindarkan pembuat (*dader*) untuk melanggar atau mengulangi perbuatan melanggar. Tujuan pertama disebut sebagai tujuan prevensi umum sedangkan tujuan kedua disebut sebagai tujuan prevensi khusus. Lihat, Utrecht, *Ringkasan Sari Kuliah: Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1958, Hlm. 179. Retributif adalah salah satu tujuan pemedanaan yang memandang pemedanaan merupakan akibat nyata/mutlak yang harus ada

---

<sup>2</sup>Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, halaman 256.

Jumlah ancaman pidana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut di atas tergolong sangat tinggi. Jumlah terendah atas ketentuan minimum khusus bagi pidana denda yang diancamkan adalah Rp 100.000.000,00 sebagaimana diancamkan pada Pasal 147 sedangkan jumlah tertinggi atas ancaman pidana denda yang diancamkan terdapat pada ketentuan Pasal 114 yakni paling singkat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar). Namun, tingginya ancaman pidana denda tersebut nampaknya berbanding terbalik dengan ketentuan dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur mengenai ketentuan pidana pengganti denda berupa pidana penjara pengganti dengan ancaman maksimal selama dua tahun.

Tingginya ancaman pidana denda serta adanya ketentuan minimum khusus bagi pidana denda dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 137 dan Pasal 147 tentunya akan mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan jumlah pidana denda

dengan jumlah besar tanpa memper-timbangkan kondisi ekonomi pelaku tersebut. Penjatuhan pidana denda yang terlalu tinggi serta dapat digantikan dengan pidana penjara pengganti yang umumnya terlalu singkat ditakutkan akan mengakibatkan para terpidana untuk tidak membayarkan pidana denda dan lebih memilih pidana penjara pengganti.

## LANDASAN TEORI

### Teori Pidana

Roeslan Saleh menyatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>5</sup> Pidana mengandung unsur atau ciri :<sup>6</sup>

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang tua atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau badan hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Upaya penanggulangan keja-hatan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua

sebagai suatu pembalasan dan derita kepada pelaku tindak pidana. Lihat, Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, Hlm. 51.

<sup>5</sup>Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1993, Hlm. 9.

<sup>6</sup>Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 7.

peradaban manusia itu sendiri.<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief mengatakan penanggulangan kejahatan ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial, dan ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan *penal dan non penal*.<sup>8</sup> *Penal policy* menitikberatkan tindakan refresif setelah terjadinya tindak pidana, sedangkan *non penal policy* menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya tindak pidana.<sup>9</sup>

Ada beberapa teori mengenai pembedaan dan tujuan sebenarnya pembedaan dijatuhkan. Teori pembedaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu :

Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenigingstheorien*) yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

Pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan khusus kepada terpidana, karena jika ia sudah pernah

masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman. Teori gabungan ketiga memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>10</sup>

### Teori Penegakan dan Efektivitas

Politik hukum pidana meliputi kebijakan perencanaan pembuatan/ penyusunan, pembaharuan (perubahan/pergantian) dan tahapan penegakan hukum pidana. Sedangkan dalam tahapan penegakan hukum pidana (tahap formulasi) terdapat tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Makna konsekuensi logis dari politik hukum pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial adalah kebijakan pembangunan hukum untuk mewujudkan suatu harapan hukum pidana dapat berperan sebagai sarana perubahan sosial (*social engineering by criminal law*).

Efektivitas hukum diartikan sebagai keberhasilan hukum, berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum. Pendekatan tentang makna efektivitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang dibidiknya. Teori efektivitas hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis, kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.<sup>11</sup>

<sup>7</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op, Cit*, Hlm. 149.

<sup>8</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm. 4.

<sup>9</sup>Teguh Prastyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hlm. 13.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup>Salim H S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis*

Berbicara derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum, serta berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.<sup>12</sup>

Ada 5 (lima) faktor berpengaruh dalam penegakan hukum, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Faktor hukum, yaitu peraturan perundang-undangan.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum berlaku.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan prakarsa didalam pergaulan hidup masyarakat.

Efektif tidaknya suatu sistem hukum ditentukan oleh 5 (lima) syarat, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Mudah-tidaknya makna atau isi aturan hukum itu dipahami;
- b. Luas-tidaknya kalangan dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan hukum yang bersangkutan;
- c. Efisien dan efektif-tidaknya mobilisasi aturan hukum yang dicapai dengan bantuan aparat administrasi dan warga masyarakat yang harus berpartisipasi dalam memobilisasi hukum;
- d. Tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dihubungi dan dimasuki warga masyarakat serta efektif untuk menyelesaikan sengketa itu;
- e. Adanya anggapan dan pengakuan di anggota masyarakat bahwa aturan dan pranata hukum memang memiliki daya kemampuan yang efektif.

## **B. Konstruksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana narkotika dengan kecenderungan melibatkan banyak orang dengan jumlah korban yang semakin banyak. Sehingga pemerintah Indonesia mengambil langkah lebih tegas dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai pemberatan sanksi pidana, termasuk disini adalah dalam bentuk pidana minimum khusus, dengan maksud dan tujuannya tidak lain adalah untuk mencegah maupun memberantas tindak pidana narkotika tersebut.

Pada dasarnya merumuskan suatu undang-undang merupakan pekerjaan berat dan sulit, harus dirumuskan bukan sesuatu kejadian yang konkrit, melainkan

*dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 3.

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Bandung, 1996, Hlm. 62.

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, Hlm. 1.

<sup>14</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Studi Hukum dan Kemiskinan*, Penerbit Tugu Muda, Semarang, 1989, Hlm 46.

sedapat mungkin perumusan itu harus sedemikian rupa sehingga meliputi segalanya dan dalam segala keadaan.<sup>15</sup> Suatu rumusan undang-undang harus memenuhi beberapa asas<sup>16</sup>, yaitu:<sup>17</sup>

1. Asas *lex scripta*, yakni ketentuan pidana harus sudah dirumuskan lebih dahulu. Selain dapat memberikan kepastian hukum, akan juga memberikan kepastian serupa bagi pejabat pemerintah yang harus menegakkan hukum.
2. Asas *lex certa*, yakni rumusan ketentuan perundangan harus jelas.
3. Asas *lex stricta*, yakni cara merumuskannya harus cukup ketat dan terbatas jangkauannya.

Bertolak dari pemikiran sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan dan pidana hanya merupakan alat/sarana mencapai tujuan,

maka konsep/Rancangan KUHP Baru merumuskan tujuan pidana bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu.<sup>18</sup> Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Bab III Buku I Konsep Rancangan KUHP Baru tersebut, khususnya Pasal 54 yang mengatur tentang tujuan pidana, yang bunyinya adalah sebagai berikut: Pidanaan bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
5. Pidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

<sup>15</sup>E Y Kanter dan S R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 63.

<sup>16</sup>Asas-asas hukum (*rechtbeginselen: legal principls; principles of law*) bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari hukum positif yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hlm. 33. Dalam Yasser S. Wahab, Julianto J.J. Kalalo, dan Lisa Mery, *Penggunaan Email sebagai Sarana Beracara Contante Justitie Pada Pengadilan di Indonesia*, Hasanuddin Law Review (Halrev), Volume I Issue 2, August 2015, Hlm. 196.

<sup>17</sup>Marjanne Termorshuizen Arts, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Belanda*, Makalah disampaikan pada Ceramah Hukum Pidana *Same Root, Different Development*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 3-4 April, 2006, Hlm. 2.

<sup>18</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op, Cit*, Hlm 6.

Dari beberapa pendapat mengenai tujuan pemidanaan, dengan adanya ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bertujuan memberikan efek jera maupun rasa takut, baik bagi si pelaku pidana itu sendiri maupun bagi orang lain sebagai pencegahan umum (*general prevention*) dan pada pihak lainnya sebagai pencegahan khusus (*special prevention*), yang dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Pencegahan umum dimaksudkan, bahwa dengan adanya pemidanaan akan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku orang lain selain s pelaku, dengan kata lain yakni dengan adanya ancaman hukuman minimum diharapkan orang lain menjadi takut untuk melakukan perbuatan serupa, sebab hukuman yang dijatuhkan terhadap si pelaku pastinya lebih berat karena adanya batas minimum tersebut.
2. Pencegahan khusus ialah pengaruh langsung dari pemidanaan yang dirasakan oleh diri terpidana (baik lahir maupun batin) dan ia akan menjadi warga masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya atau dengan kata lain, bahwa dengan adanya pemidanaan dengan batas minimum diharapkan terpidana menjadi jera sehingga nantinya tidak akan terjadi lagi pengulangan perbuatan kejahatan oleh diri terpidana.

Dengan demikian, pembentukan undang-undang pidana khusus termasuk

dalam rangka politik kriminal, yaitu usaha masyarakat dengan perantara berbagai organ pemerintah untuk secara rasional menanggulangi kejahatan, sehingga diharapkan dengan munculnya ancaman pidana minimum khusus ini dapat menunjang tercapainya tujuan dari politik kriminal tersebut.<sup>20</sup> Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh kecenderungan internasional. Menurut Muladi, dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk tindak pidana tertentu merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kecenderungan internasional.<sup>21</sup> Adapun mengenai 7 (tujuh) kecenderungan internasional dapat dijelaskan:<sup>22</sup>

1. Kecenderungan untuk mencari sanksi alternatif dari pidana kemerdekaan (*alternative sanction*);
2. Dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk tindak pidana tertentu;
3. Diaturnya sistem pidana kumulatif untuk tindak pidana tertentu;
4. Polarisasi pidana mati;
5. Dikembangkannya pidana terhadap korporasi;

<sup>20</sup>Danil, E., & Kurniawan, I. (2017). Optimizing Confiscation of Assets in Accelerating the Eradication of Corruption. *Hasanuddin Law Review*, 3(1), 67-76. doi: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v3i1.717>

<sup>21</sup>Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, halaman 15.

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm. 155.

<sup>19</sup> Sudarto, *Op, Cit*, Hlm. 67.

6. Penggunaan sistem dua jalur (*double track system*);
7. Pengaturan secara khusus sistem pidana anak.

Dikembangkannya sanksi minimum khusus pidana tertentu ditujukan dalam rangka mengurangi disparitas pidana dan menunjukkan beratnya tindak pidana bersangkutan.<sup>23</sup> Bahwa perlunya minimal khusus ini dapat dirasakan dari keresahan masyarakat atau kurang puasan warga masyarakat terhadap pidana penjara yang selama ini dijatuhkan dalam praktek, terutama pidana yang tidak jauh berbeda antara pelaku tindak pidana kelas kakap dengan pelaku tindak pidana kelas teri.<sup>24</sup>

Sebagai salah satu tindak pidana yang berat maka terhadap tindak pidana narkoba sudah seharusnya penanganannya dilakukan secara serius, yang mana salah satunya adalah dengan menerapkan ancaman pidana minimum khusus terhadap pelakunya dengan maksud untuk menimbulkan efek jera. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa tujuan diberlakukannya ancaman pidana minimum khusus dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu dapat disimpulkan dari pernyataan pembuat

undang-undang itu sendiri, yang mana dalam penjelasan atas undang-undang tersebut menyatakan: Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Adapun mengenai pengaturan ancaman pidana minimum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara umum dapat dijelaskan bahwa di dalam undang-undang ini diberlakukannya ancaman pidana minimum khusus bagi pelaku tindak pidana narkoba yaitu mencakup pidana penjara maupun pidana denda. Hal ini terlihat dari bunyi pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang yang menyatakan : ..... pidana penjara paling singkat ..... dan pidana denda paling sedikit ..... Ketentuan pidana penjara tersebut terbagi dalam beberapa kategori, yaitu :

1. Paling singkat 1 (satu) tahun untuk : Pasal 135, 139, 140, 141, 143, dan 147.
2. Paling singkat 2 (dua) tahun untuk : Pasal 122 ayat (1), dan 125 (1).
3. Paling singkat 3 (tiga) tahun untuk : Pasal 117 ayat (1), 120 (1), 122 (2), 123 (1), 124 (1), 125 (2), 126 (1), dan 137 huruf b.
4. Paling singkat 4 (empat) tahun untuk : Pasal 111 ayat (1), 112 (1), 115 (1),

<sup>23</sup>*Ibid*, Hlm 156.

<sup>24</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidana Perampasan Kemerdekaan dalam KUHP Baru*, Masalah-masalah Hukum Nomor Edisi Khusus, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, Hlm 84.

- 118 (1), 119 (1), 121 (1), dan 129.
5. Paling singkat 5 (lima) tahun untuk : Pasal 111 ayat (2), 112 (2), 113, 114 (1), 115 (2), 116, 117 (2), 118 (2), 119 (2), 120 (2), 121 (2), 123 (2), 124 (2), 126 (2), 133, dan 137 huruf a.
  6. Paling singkat 6 (enam) tahun untuk : Pasal 114 ayat (2).
- Sedangkan ketentuan pidana denda juga terbagi dalam beberapa kategori, yaitu :
1. Paling sedikit Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk : Pasal 135.
  2. Paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk : Pasal 143.
  3. Paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk : Pasal 139, 140, 141, 147.
  4. Paling sedikit Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk : Pasal 122, 125.
  5. Paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk : Pasal 137 huruf b.
  6. Paling sedikit Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk : Pasal 117, 120, 123, 124, 126.
  7. Paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk : Pasal 111, 112, 115, 118, 119, 121.
  8. Paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk Pasal 113, 114, 116, 133 (2), 137 huruf a.
  9. Paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk Pasal 133 (1).
- Ancaman pidana denda bagi pelaku tindak pidana narkoba dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat dilihat pada BAB XV tentang Ketentuan Pidana yakni mulai pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 129, Pasal 137 dan Pasal 147. Pada pasal-pasal tersebut, pidana denda diancamkan dengan pola ancaman kumulasi pidana denda dengan pidana penjara.
- Model perumusan ancaman pidana denda yang digunakan dalam pasal-pasal tersebut dapat dibagi menjadi dua model perumusan yakni model perumusan denda tanpa minimum khusus yang terdapat dalam Pasal 129 serta model perumusan ancaman pidana denda dengan aturan mengenai minimum khusus yang terdapat dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 129, Pasal 132, Pasal 137 dan Pasal 147.

### Efektifitas Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan penelitian pada Kejaksaan Negeri Medan, diperoleh hasil bahwa diketahui bahwa pada tahun 2015 terdapat 779 perkara pidana narkotika yang dituntut pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak ada satu pun terpidana kasus tindak pidana narkotika yang diputuskan pidana denda melaksanakan pidana denda sebagaimana dijatuhkan oleh Hakim dalam putusan. Sedangkan pada tahun 2016 terdapat 992 perkara pidana narkotika yang dituntut pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi hanya ada satu pun terpidana kasus tindak pidana narkotika yang diputuskan pidana denda melaksanakan pidana denda sebagaimana dijatuhkan oleh Hakim dalam putusan, yaitu membayar denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Hal tersebut disampaikan oleh F (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Medan), sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:

Jumlah Pelaksanaan Pidana Denda Kasus Narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Medan

Tahun	Jumlah Kasus	Pelaksanaan
-------	--------------	-------------

2015	779	0
2016	996	1

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016, pidana denda yang dijatuhkan atas kasus tindak pidana narkotika justru tidak pernah dilaksanakan oleh pelaku, walaupun ada hanya 1 terpidana yang membayar denda (0,1 %). Tidak hanya itu, dari seluruh wilayah Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyatakan bahwa selama ini pidana denda yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana narkotika tetap tidak pernah dilaksanakan.

Dengan tidak dibayarkannya pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan hakim, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 belum berjalan efektif, selain itu terpidana kasus tindak pidana narkotika akan secara otomatis diwajibkan untuk menjalankan pidana pengganti denda berupa pidana penjara dengan maksimal pidana selama dua tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Perbuatan yang dilakukan oleh seluruh terpidana tersebut hampir serupa. Setidaknya, terdapat empat pasal utama

yang dikenakan kepada para warga binaan di atas, yang mana seluruh pasal tersebut mengatur mengenai perbuatan dalam ruang lingkup tindak pidana narkotika atas Narkotika Golongan I.

Keempat pasal tersebut terdiri atas Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113 dan Pasal 114. Umumnya, perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku meliputi perbuatan memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I baik dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 111 maupun dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112, perbuatan mengimpor dan mengekspor Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 113 serta perbuatan menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli atas Narkotika Golongan I sebagaimana diatur Pasal 114.

Sebagian besar pidana denda yang dijatuhkan kepada warga binaan tersebut pun mengambil batas minimum khusus dari tiap-tiap pasal yakni Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 113 serta Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 113. Terhadap pidana denda yang dijatuhkan bagi para warga binaan tersebut, ditetapkan pula pidana

penjara pengganti denda yang berkisar antara 1 (satu) bulan hingga 6 (enam) bulan.

Bahwa terpidana kasus tindak pidana narkotika yang telah menyelesaikan pidana penjara pokok akan memilih untuk berada di lembaga pemasyarakatan demi menyelesaikan pidana penjara pengganti denda. Patut diketahui bahwa terpidana kasus tindak pidana narkotika yang tengah menjalani pidana penjara pengganti denda merupakan warga binaan yang pada masa pelaksanaan pidana penjara mengajukan pembebasan bersyarat setelah menjalani 2/3 masa pidana terhadap pidana penjara pokoknya sehingga mereka dapat menyelesaikan pidana penjara pokok lebih cepat. Terpidana kasus tindak pidana narkotika yang telah menjalani pembebasan bersyarat tersebut merupakan warga binaan yang mulai menjalani pidana penjara pokok sejak tahun 2010.

Apabila terpidana kasus tindak pidana narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak mengajukan pembebasan bersyarat maka sudah tentu warga binaan tersebut masih menjalani pidana penjara pokok dan belum dapat menjalani pidana penjara pengganti denda mengingat besaran pidana penjara pokok bagi pelaku tindak pidana narkotika pada

undang-undang tersebut juga dirumuskan dalam waktu yang sangat lama.

Bahwa jumlah pidana denda yang harus dibayarkan oleh mereka sangatlah besar dan berbanding terbalik dengan keadaan ekonomi yang mereka miliki. Selain itu rendahnya pidana penjara pengganti yang harus dilaksanakan oleh para pelaku guna mengganti pelaksanaan pidana denda yang dijatuhkan kepadanya. Alasan tersebut juga menjadi faktor utama yang mempengaruhi pemikiran terpidana yang sebenarnya memiliki kondisi ekonomi yang cukup untuk melunasi pembayaran pidana denda.

Bagi pelaku yang sebenarnya berasal dari golongan masyarakat dengan ekonomi tinggi, ketimpangan yang terjadi antara jumlah pidana denda yang tinggi dan pidana pengganti denda yang terlalu rendah justru memberikan mereka pilihan yang lebih menguntungkan untuk lebih memilih menjalani pidana penjara pengganti denda tanpa harus mengeluarkan uang sedikit pun. Hal ini sebagai hasil pemikiran mengenai untung dan rugi atas pilihan untuk menjalankan pidana denda namun kehilangan sejumlah uang yang nilainya tidak sedikit atau menggantinya dengan pidana penjara pengganti dengan konsekuensi memperpanjang masa tinggal di lembaga

pemasyarakatan atau rumah tahanan namun tetap tidak kehilangan sejumlah uang yang mungkin dapat dipergunakan bagi kebutuhan hidup yang lain.

Ancaman pidana dengan jumlah tinggi sebagaimana diatur bagi pelaku *Illicit Drug Trafficking* pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 beserta pelaksanaannya juga dapat ditinjau berdasarkan tujuan yang diharapkan oleh perumus undang-undang. Pada dasarnya, pembentukan undang-undang ini dilandasi oleh semangat memberantas penyalahgunaan narkotika.

Jumlah ancaman pidana denda yang terlalu tinggi serta rendahnya pidana penjara pengganti denda yang harus dijalani justru menodai fungsi menakut-nakuti dari ancaman pidana denda itu sendiri. Dengan mengetahui bahwa tingginya pidana denda yang dijatuhkan tersebut dapat diganti dengan pidana penjara pengganti yang sangat singkat dan notabene lebih menguntungkan, tentunya tidak akan melihat tingginya ancaman pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut sebagai hal yang menakutkan. Keadaan tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi pelaku untuk tetap melakukan perbuatan yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana narkotika mengingat

rendahnya pidana yang benar-benar akan mereka jalani tidak seberat ancaman pidana sebagaimana tertulis dalam undang-undang.

Selain dapat mencederai fungsi prevensi umum, ancaman pidana denda dengan jumlah tinggi sebagaimana diancamkan bagi pelaku pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga dapat menodai fungsi represif yang diharapkan oleh perumus undang-undang. Pada dasarnya, perumus undang-undang berharap agar pidana denda yang dirumuskan dalam jumlah tinggi tersebut dapat mengarahkan para hakim pada penjatuhan pidana denda yang bersifat lebih menjerakan.

Bahwa perumusan ancaman pidana denda dalam jumlah tinggi pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tidaklah tepat guna mengefektifkan kembali kedudukan pidana denda dalam sistem pemidanaan, mengingat pada kenyataannya perumusan ancaman pidana denda yang sangat tinggi justru menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan pidana denda yang secara tidak disadari diciptakan sejak awal oleh perumus undang-undang. Sehingga, pidana denda yang dijatuhkan pun tetap tidak akan efektif. Perumusan ancaman pidana denda dengan jumlah yang sangat tinggi juga

tidak tepat untuk dijadikan alat guna mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh perumus undang-undang, terlebih guna mencapai tujuan pemidanaan dalam hal prevensi umum.

Perumus undang-undang juga berharap agar tingginya pidana denda yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sehingga para pelaku tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya. Namun, dengan perumusan ancaman pidana denda dalam jumlah tinggi serta diberikannya kemungkinan oleh undang-undang untuk mengganti pelaksanaan pidana denda dengan pidana penjara pengganti dalam waktu yang singkat, keberadaan pidana denda bagi pelaku tentunya tidak akan mampu memberikan penderitaan dan efek jera kepada pelaku secara maksimal sebagaimana yang diharapkan oleh perumus undang-undang.

### **PENUTUP**

Keberadaan ancaman pidana minimum khusus dalam suatu undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pada dasarnya mempunyai korelasi erat dengan tujuan pemidanaan yang bertujuan memberikan efek jera maupun rasa takut, baik bagi si pelaku pidana itu sendiri maupun bagi orang lain.

1. Pelaksanaan pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 belum berjalan efektif, selain itu terpidana kasus tindak pidana narkoba akan secara otomatis diwajibkan untuk menjalankan pidana pengganti denda berupa pidana penjara.

Dengan demikian perumusan ancaman pidana denda dengan jumlah yang sangat tinggi juga tidak tepat untuk dijadikan alat guna mencapai tujuan pemidanaan, untuk itu perlu diadakan pembaharuan mengenai konsep pidana denda dalam Undang-Undang Narkotika

## BIBLIOGRAFI

- Ahmad Nindra Ferry, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar*, Unhas, Makassar, 2002.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- , *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia; dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996
- A R Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- A. Zainal Abidin dan Andi Hamzah. *Pengantar Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- , *Masalah Pidana Perampasan Kemerdekaan dalam KUHP Baru*, Masalah-masalah Hukum Nomor Edisi Khusus, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997
- , *Sistem Pemidanaan Menurut Konsep KUHP Baru dan Latar Belakang Pemikirannya*, Universitas Cendana Kupang, Kupang, 19
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.

- Danil, E., & Kurniawan, I. (2017). Optimizing Confiscation of Assets in Accelerating the Eradication of Corruption. *Hasanuddin Law Review*, 3(1), 67-76. doi: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v3i1.717>
- Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional, *Buku Pencegah Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2010.
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Pemidanaan di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1992
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006,
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011
- E Y Kanter dan S R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002
- Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspektif*, Russel Soge Foundation, New York, 1969,
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana; Perspektif, Teoretis dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002
- , *Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Tujuan Pemidanaan*, Makalah Pada Simposium Nasional Tentang Relevansi Pidana Mati di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 15 Juni 1989
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1986
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1993

- Salim H S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013,
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- , *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Bandung, 1996.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1991
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1988.
- Utrecht, *Ringkasan Sari Kuliah: Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1958.

\*\*\*